

Kasus DAK Mandek di Meja Penyidik



Gambar Ilustrasi: <https://kabar.news>

BULUKUMBA, FAJAR - Kasus dugaan suap proyek irigasi Bulukumba senilai Rp49 miliar mandek di penyidik. Kasus ini meyeret nama Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali. Kasus tersebut mulai berproses sejak Tahun 2018 di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Bahkan penyidik sudah menetapkan perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Juni 2019.

Namun hingga saat ini belum memperlihatkan perkembangan. Termasuk penetapan tersangka belum dilakukan. Hal itu mengundang pertanyaan dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Pihaknya meminta Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi kasus irigasi Bulukumba yang dinilainya jalan di tempat.

“Ketika penyidik sudah menaikkan status penyidikan, sudah pasti punya bukti kuat, jadi kami heran saja jika penetapan tersangka lama,” ungkapnya, kemarin. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejai Sulsel, Idil tidak menanggapi banyak perkara ini. Dia menyebut kasus ini masih berproses di Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel. **(sir/dir)**

Sumber Berita :

Koran Fajar, “Kasus DAK Mandek di Meja Penyidik”, Senin, 3 Februari 2020, Halaman 11.

Catatan:

Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan yang dimaksud dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Adapun Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, tugas Penyidik adalah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 106, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 109 KUHAP, dinyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik, pemberitahuan mengenai hal tersebut segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 KUHAP, dinyatakan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penuntut umum dapat mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik untuk dilengkapi, dan

penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.